



LAPORAN KEGIATAN

UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Palangka Raya, 11 Juni 2019



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat terlaksana Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan baik dan tanpa adanya halangan.

Penyusunan laporan ini menggambarkan telah dilaksanakannya Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 11 Juni 2019 di Aula Hapakat Lt.III Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dilaksanakan Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah untuk memberikan informasi publik, pemahaman materi, persamaan persepsi, wawasan dan pemantapan substansi materi yang diatur dalam sebuah produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah.

Dengan telah dilaksanakan Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian dapat kami sampaikan dalam laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Palangka Raya, Juni 2019

**Pih. KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

HARI WIBOWO THOMAS,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660701 199403 1 007



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.4/504/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan informasi publik, pemahaman, persamaan persepsi, wawasan dan pemantapan substansi materi yang akan diatur dalam sebuah produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah.
- b. Pemantapan konsepsi agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta mengakomodir kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
- c. Merupakan tindak lanjut dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Sebagai penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun dalam Raperda agar masyarakat dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
- e. Dalam rangka Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat memiliki payung hukum.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan di Palangka Raya pada hari selasa, 11 Juni 2019 bertempat di Aula Eka Hapakat Lt.III Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

D. PESERTA

Peserta kegiatan berasal dari Pejabat Eselon III/IV, Pejabat Fungsional dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah, yang berjumlah 50 (lima puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : 6 Orang
2. Kejaksaan Tinggi Prov.Kalteng : 1 Orang
3. Kepolisian Daerah Prov.Kalteng : 4 Orang
4. KOREM 102 Panju Panjung : 1 Orang
5. DENPOM XII/2 PLK : 2 Orang

6. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	: 2 Orang
7. Satpol PP Prov.Kalteng	: 41 Orang
8. Instansi Terkait	: 17 Orang
9. Satpol PP Kab/Kota	: 16 Orang
10.Universitas Muhammadiyah	: 2 Orang
11.Universitas Palangka Raya	: 1 Orang
Jumlah	: 93 Orang

E. MATERI

Materi yang diberikan pada Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yakni sebanyak 4 (empat) jam yang terdiri dari :

NO	MATERI	NARASUMBER	JABATAN	VOLUME
1	Urgensi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.	NORHALINA,SKM, M.Epid	Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	1 OJ
2	Pembentukan Peraturan Daerah	SARING, S.H.,M.H	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	1 OJ
3	Mekanisme Pembahasan Raperda Inisiatif Pemerintah di DPRD	Drs. Y. FREDDY ERING, M.Si	Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	1 OJ

4	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah	BARU, S.Pd., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	1 OJ
---	--	-------------------	--	------

F. BIAYA PENYELENGGARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dari anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Nomor : 188.4/504/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah dalam uji publik agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta mengakomodir kebutuhan masyarakat demi terjaminnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Penyamaan konsep dan gagasan terhadap isi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
3. Ditetapkannya dasar hukum yang dapat mengakomodir secara penuh pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

H. KESIMPULAN

1. Seluruh peserta Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat telah mengikuti kegiatan ini dengan baik.
2. Setelah mengikuti penyampaian materi uji publik dari narasumber, para peserta aktif dalam tanya jawab dan berdiskusi dengan sesama peserta yang dipandu oleh moderator.

I. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Uji Publik ini masih ada terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah dan peningkatan dasar hukum pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Juni 2019

**Pih. KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

**HARI WIBOWO THOMAS,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660701 199403 1 007**